

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hewan ialah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Hewan piara ialah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan manusia untuk maksud tertentu. Ternak ialah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Peternak ialah orang atau badan hukum dan/atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan¹.

Menurut Pasal 101 KUHPidana, yang dimaksud dengan ternak adalah hewan yang berkuku satu (sebagai contoh kuda, keledai), pemamah biak (sebagai contoh sapi, kerbau), dan babi. Dengan demikian yang disebut sebagai ternak dalam kehidupan masyarakat seperti ayam, bebek, dan sejenis unggas yang lainnya tidak termasuk dalam kategori ternak, menurut ketentuan Pasal 101 KUHP. Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana termasuk pencurian dengan pemberatan. Di Belanda unsur yang memberatkan dalam pencurian adalah dilakukan di padang rumput dan tempat penggembalaan (*weide*). Ternak di Indonesia

merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat di Indonesia, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan dikandang atau tempat menggembala. Agar seseorang terbukti melakukan pencurian ternak di persidangan jaksa dan hakim perlu membuktikannya tentang dipenuhinya semua unsur tindak pidana pencurian ternak yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana².

Kambing sebagai contoh adalah hewan yang sangat penting dalam pertanian karena kemampuannya yang unik untuk mengadaptasikan dan mempertahankan dirinya dalam lingkungan-lingkungan yang keras. Kambing adalah hewan serba guna, memproduksi susu, daging, kulit, dan bulu. Kulit kambing juga dapat dimanfaatkan. Kambing dianggap merupakan suatu investasi apabila ada kegagalan hasil-hasil bumi. Kambing juga dipakai untuk produksi pupuk kandang, dan lebih belakangan ini sebagai hewan-hewan percobaan yang baik sekali untuk penelitian metabolisme³.

² elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/20323/1/Disparitas-putusan-hakim-dalam-kasus-pencurian-ternak-%3A-studi-kasus-di-Pengadilan-Negeri-Pamekasan.pdf, Hari Sabtu, 13-10-2012, 10.07 Wib.

Tabel 1

Jumlah ternak dan unggas menurut jenisnya dari kabupaten/ kota di propinsi D.I.Yogyakarta

Jenis Ternak	Kulon progo	Kabupaten/Kota			Yogyakarta	Provinsi DIY
		Bantul	Gunung kidul	Sleman		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2009	161.523	121.952	284.362	178.081	1.417	747.335
1.Kuda	30	848	20	295	39	1.222
2.Sapi	53.961	52.513	121.469	54.921	179	283.043
3.Sapi Perah	68	130	6	5.265	26	5.495
4.Kerbau	203	678	148	3.266	17	4.132
5.Kambing	82.053	41.054	148.751	36.152	343	308.353
6.Domba	23.852	23.054	13.800	71.263	543	132.872
7.Babi	1.356	3.675	178	6.559	270	12.038
2010	183.575	146.189	291.532	157.859	1.396	780.551
1.Kuda	27	992	9	305	27	1.360
2.Sapi	60.814	55.585	126.445	47.909	186	290.949
3.Sapi Perah	113	192	6	3.134	21	3.466
4.Kerbau	153	686	235	3.193	10	4.227

5.Kambing	95.127	53.090	150.645	31.837	358	331.147
6.Domba	25.442	31.866	13.942	64.853	554	136.657
7.Babi	1.089	3.778	240	6.628	240	12.695
2011	186.340	184.112	355.232	169.314	1.482	896.840
1.Kuda	23	1.129	9	320	27	1.508
2.Sapi	72.536	79.595	181.188	51.706	345	385.370
3.Sapi Perah	122	212	6	3.552	26	3.888
4.Kerbau	129	374	19	707	9	1.238
5.Kambing	87.192	60.671	159.683	35.732	369	343.647
6.Domba	24.368	38.100	14.062	70.698	545	147.773
7.Babi	1.970	4.031	265	6.629	161	13.056
Jenis	Kulon	Kabupaten/Kota			Yogyakarta	Provinsi
Unggas	progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman		DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2009	2.279.234	1.676.943	1.593.618	6.79.382	65.168	12.864.345
1. Ayam Kpg	694.661	532.048	1.010.662	1.615.285	63.980	3.916.636
2. Ayam Ras	1.926.294	1.035.206	568.375	4.971.130	-	8.501.005
petelur	705.494	444.925	80.294	1.993.395	-	3.224.108

pedaging	1.220.800	590.281	488.081	2.977.735	-	5.276.897
3. Itik	108.297	109.689	14.581	212.967	-	446.704
2010	2.780.678	2.027.881	2.087.032	5.634.059	-	12.594.616
2011	2.949.519	2.196.924	2.129.728	6.126.563	65.280	13.468.014

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi D.I.Yogyakarta

Banyaknya ternak di DIY juga memunculkan kerawanan terhadap pemilik ternak, contohnya pencurian ternak yang terjadi di wilayah Yogyakarta seperti Sleman, Bantul, Wonosari dan Kulon Progo pada tahun 2010-2011.

Telah terjadi pencurian ternak di Sleman pada 7/11/2010. Kondisi Merapi yang tidak menentu membuat hampir seluruh warga yang tinggal di lereng Merapi mengungsi. Dalam keadaan seperti ini masih saja ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan pencurian. SGY alias Pete yang merupakan warga Sarangnongko bersama dua orang temannya melakukan pencurian, mereka mencuri 21 kambing dan 5 ekor sapi milik penduduk sleman⁴. Hal ini disebabkan banyaknya rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena mengungsi, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk mencuri ternak. Setidaknya merebaknya pencurian ternak tersebut terjadi di wilayah kecamatan manisrenggo, utamanya di desa sukorini ke utara⁵.

Sedangkan di Bantul telah terjadi pencurian ternak yang dilakukan oleh Wt (41) warga dusun bergas kidul, kecamatan bergas, kabupaten semarang, Wid

⁴ www.yiela.com/view/1441627/pete-ditangkap-saat-mencuri-21-kambing-&5-sapi-pengungsi-merapi, Hari

(25) warga salamsari, desa mranggen, kecamatan srumbung, dan Ir (41) warga dusun ngasinan, kecamatan grabag, magelang, satu orang lainnya adalah Tls (38) warga kabupaten semarang, yang berhasil ditangkap jajaran Reskrim Polres Magelang. Kawanan ini berhasil ditangkap setelah mencuri satu ekor sapi jantan milik Rohmat (39) warga dusun soka, desa ngargosoko, kecamatan srumbung, kabupaten bantul. Selain itu mereka juga beraksi di kabupaten semarang, kata Kapolres Magelang AKBP Guritno Wibowo didampingi Kabag Humas AKP Gede Mahrdira⁶.

Kabupaten Wonosari, desa watukuro terjadi pencurian ternak yang meresahkan warga dengan maraknya pencurian sapi milik warga. Hingga kini belum ada penanganan serius dari pihak Polsek setempat, sehingga warga terpaksa melakukan pengamanan dengan mengadakan ronda setiap malamnya. Pencurian sapi ini meresahkan warga, sehingga sebagai antisipasi, warga melakukan ronda setiap malam hingga pagi hari⁷.

Di Indonesia banyak sekali masalah-masalah sosial di masyarakat, salah satunya yaitu pencurian atau perampokan. Banyaknya tindak kejahatan menciptakan rasa tidak aman. Perampokan dan penodongan menggunakan senjata api sering terjadi di kota besar seperti di Jakarta. Tidak hanya di kota besar, di desa pun sering terjadi pencurian, misalnya ada yang mencuri ternak, hasil pertanian, hasil hutan, dan sebagainya. Pencurian atau perampokan disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu⁸:

⁶ www.satelit9.com/2011/03/polisi-tangkap-komplotan-pencuri.html, Hari Jum'at, 09-11-13, 10.00 Wib.

⁷ jogja-tv.blogspot.com/2011/04/pencurian-sapi-resahkan-warga.html, Hari Jum'at, 09-11-13, 11.00 Wib.

1. Ekonomi
2. Kemiskinan
3. Tak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan penduduk
4. Kepadatan penduduk
5. Pengangguran

Tindak kejahatan pencurian dan perampokan sering disebabkan oleh masalah kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus berusaha keras untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, kualitas dan pemerataan pendidikan harus ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian warga. Sementara itu, aparat keamanan, terutama polisi harus mampu memberantas tindak kejahatan. Masyarakat juga diharapkan untuk membantu polisi guna memberantas pencurian atau perampokan. Solusi yang tepat untuk memberantas masalah ini yaitu pemerintah seharusnya lebih cekatan karena masalah pencurian ini sudah marak di Indonesia seperti di kota-kota besar maupun di desa dan seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar masyarakat yang menganggur tidak melakukan tindakan negatif seperti mencuri atau merampok⁹.

Pencurian dalam hukum islam diatur dalam Al-qur'an surat Al-Maidah: 38-39 yang artinya "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertobat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” [QS. Al-Maidah :38-39]¹⁰. “Sanksi Pencurian dalam hukum islam ada dua macam hukuman yaitu, Penggantian kerugian; Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Hukuman potong tangan; Hukuman potong tangan dikenakan terhadap penncurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya, apabila ia mencuri kedua kalinya dikenai hukuman potong kaki kirinya, apabila ia mencuri lagi ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat¹¹.

Pencurian ternak dalam hukum islam diatur dalam Al-Hadist yang diriwayatkan oleh Ahlu-sunnah yang merupakan redaksi dari An-Nasa’i¹².

¹⁰ Harry Cv Toerixz, “*Hukum Pencurian Dalam Islam Dan Hukum Positif Negara.*,” diunduh dari <http://errievetoerixz.blogspot.com/2011/01/hukum-pencurian-dalam-islam-dan-hukum.>, Hari Rabu, 17-10-2012, 09.30 Wib

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua, Desember 2005, Hal 90-91.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua, Desember 2005, Hal 90-91.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pencurian ternak dalam ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam?
2. Apa bentuk sanksi bagi pencuri ternak dalam hukum pidana (positif) dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pencurian ternak dalam ketentuan hukum positif dan hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui apakah bentuk sanksi bagi pencuri ternak dalam hukum pidana (positif) dan hukum pidana islam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pencurian

Pencurian menurut bahasa berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan 'pe' dan akhiran 'an' yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri. Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam BAB XXXII KUHPidana, yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

1.1.1. Pencurian mengandung elemen-elemen perbuatan mengambil

suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki¹³.

Pencurian adalah pengambilan milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, korupsi, penjarahan, dan pencurian toko. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri¹⁴.

Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang , yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah¹⁵.

2. Pencurian ternak menurut hukum positif

Pencurian ternak yang dinyatakan dalam Pasal 101 KUHPidana adalah hewan yang berkuku satu (sebagai contoh kuda, keledai), pemamah biak (sebagai contoh sapi, kerbau), dan babi. Intrepretasi dalam Pasal 101 KUHPidana memperluas arti ternak yang sebenarnya di dalam masyarakat bukan termasuk dalam golongan ternak, namun dalam Pasal 101 yang disebut sebagai ternak dalam kehidupan masyarakat seperti ayam, bebek, dan sejenis unggas yang lainnya tidak termasuk dalam kategori ternak. Pencurian ternak yang diatur

¹³ http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/26/jtptiain-gdl-s1-2006-nn2100100-1269-bab2_210-0.pdf, Hari Jum'at, 7-06-2013. 10.00Wib., Hal1.

¹⁴ "Pencurian", diunduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/pencurian>., Hari Jum'at, 7-06-2013. 10.51 Wib.

dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana termasuk pencurian dengan pemberatan¹⁶.

3. Pencurian Menurut Hukum Islam

Islam menanggulangi kasus pencurian dengan cara mendidik dan membersihkan jiwa manusia dengan akhlak luhur, agar jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Disamping itu, Islam mengajak kaum Muslimin agar giat bekerja mencari penghidupan, membenci pengangguran dan mencela sifat kikir atau terlalu mengejar keduniawian¹⁷.

Islam juga menjamin penghidupan orang-orang yang invalid dan kaum fakir miskin dari harta orang-orang kaya di antara kaum muslimin. Kemudian uang tersebut dikelola oleh pemerintah untuk diteruskan kepada yang berhak. Harta tersebut dinamakan harta zakat. Dengan demikian, maka Islam telah mencanangkan suatu sistem untuk mampu menjamin kesejahteraan sosial bagi individu maupun masyarakat¹⁸. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayat*. *Fiqh jinayat* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan

¹⁶ elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/20323/1/Disparitas-putusan-hakim-dalam-kasus-pencurian-ternak-%3A-studi-kasus-di-Pengadilan-Negeri-Pamekasan.pdf, Hari Sabtu, 13-10-2012, 10.07 Wib.

¹⁷ F.Suka, "*Hukuman Pencuri Mencuri Dalam Islam*", diunduh dari www.ilmuislam.com/2012/02/hukuman-pencuri-mencuri-dalam-islam Hari Rabu, 17-10-2012

perundang-undangan yang bersumber dari Alqur'an dan hadist. Alqur'an disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya Allah SWT memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak harus dibunuh atas adanya putusan dari pengadilan¹⁹.

Dampak pencurian ternak diklasifikasikan menjadi dua syarat

1. Dampak terhadap pelakunya

Dampak yang akan dialami bagi pelaku pencurian atas perbuatannya tersebut antara lain, mengalami kegelisahan batin karena pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar, mendapat hukuman yang berat apabila ia tertangkap yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan, mencemarkan nama baik karena jika ia terbukti mencuri sudah pasti namanya tercemar di masyarakat, dan dapat merusak keimanan, karena seorang yang mencuri berarti telah rusak imannya dan jika ia mati sebelum bertobat maka ia akan mendapat azab yang pedih²⁰.

2. Dampak terhadap korban pencurian

Dampak dari pencurian bagi korban diantaranya adalah dapat menimbulkan kerugian harta, kekecewaan yang menimpa korban karena

¹⁹ Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika 2009, Hal 1.

kehilangan hartanya, keresahan jiwa dan ketakutan karena harta merasa terancam²¹.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan perbandingan hukum positif dan hukum islam. Dalam penulisan skripsi nantinya dititikberatkan pada penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengakses data sekunder yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun literatur penelitian yang berkaitan dengan

2. Sumber data

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; buku-buku, literatur dan sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengambilan data hukum maupun data non hukum dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang

berkaitan dengan materi skripsi. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya, sementara untuk buku, maupun jurnal akan diambil teori maupun pernyataan terkait. Dan akhirnya semua data disusun sistematikanya agar memudahkan proses analisis.

4. Nara Sumber

- Hakim Pengadilan Negeri Wates Yogyakarta

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif analisis untuk permasalahan kesatu dan kedua.

F. Sistematika Skripsi

Bab I : Pendahuluan

Membicarakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Pengertian tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan hukum islam, macam-macam tindak pidana pencurian menurut

hukum islam, perbandingan pencurian ternak menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab III : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ternak Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Pengertian sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut hukum positif dan hukum islam, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum positif, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum islam, perbandingan hukuman pencurian ternak menurut hukum positif